

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan bertujuan untuk mengetahui hukum sebagai perilaku masyarakat, yaitu bagaimana hukum dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penelitian lapangan digunakan untuk mengkaji praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang diterapkan di Uncharted_Sply Jakarta. Data diperoleh secara langsung dari pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memahami secara mendalam mekanisme coin flip, proses terjadinya akad, serta persepsi para pihak terhadap praktik jual beli tersebut.

Pemilihan penelitian lapangan dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang bersifat actual dan faktual. Praktik jual beli dengan mekanisme coin flip merupakan fenomena sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat dan memerlukan pengamatan langsung untuk memahami implikasi hukumnya. Dengan menggunakan penelitian lapangan, peneliti dapat menghubungkan antara teori Sosiologi hukum Islam dengan realitas praktik jual beli yang terjadi. Dengan demikian,

⁶⁰ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kesesuaian praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata masyarakat yang berkaitan dengan kepatuhan, pelaksanaan, serta efektivitas suatu ketentuan hukum.⁶¹ Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bekerja dalam praktik, bukan sekadar sebagai aturan normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta dengan cara mengaitkan ketentuan Sosiologi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana praktik jual beli tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan prinsip-prinsip Sosiologi hukum Islam, serta memahami bagaimana para pelaku usaha dan konsumen memaknai dan menerapkan ketentuan hukum dalam transaksi yang mereka lakukan.

⁶¹ Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di toko sepatu Uncharted_Sply Jakarta, yang merupakan salah satu pelaku usaha ritel sepatu yang menerapkan mekanisme coin flip dalam praktik transaksi jual belinya. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Uncharted_Sply Jakarta secara nyata dan konsisten menerapkan mekanisme coin flip sebagai bagian dari strategi penjualan, baik dalam penentuan harga, potongan harga, maupun mekanisme penawaran kepada konsumen. Praktik tersebut menjadikan Uncharted_Sply Jakarta sebagai objek penelitian yang relevan dan representatif untuk mengkaji fenomena transaksi jual beli modern yang mengandung unsur ketidakpastian dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.

Pemilihan Uncharted_Sply Jakarta sebagai lokasi penelitian juga dilatarbelakangi oleh minimnya kajian empiris yang secara khusus mengkaji praktik coin flip dalam transaksi jual beli sepatu di perkotaan besar dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan memiliki dinamika bisnis yang kompleks serta menjadi rujukan bagi pelaku usaha lain dalam mengadopsi strategi pemasaran. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan di Uncharted_Sply Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis yang signifikan, khususnya dalam memperkaya khazanah kajian Sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli kontemporer yang berkembang di masyarakat.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 10 Januari sampai dengan 10 Februari tahun 2026, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan penelitian lapangan. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta, serta pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait, baik penjual maupun konsumen. Selain itu, waktu penelitian ini juga digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan guna mendukung data empiris yang diperoleh di lapangan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian sumber data ini bertujuan untuk memperoleh data yang utuh dan komprehensif, sehingga analisis yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi empiris di lapangan serta ditopang oleh dasar teori dan ketentuan hukum yang relevan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek

penelitian.⁶² Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara nyata praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang diterapkan di Uncharted_Sply Jakarta. Data ini bersifat faktual dan aktual karena mencerminkan kondisi dan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam proses transaksi. Sumber data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli tersebut, antara lain pemilik atau pengelola toko yang menetapkan kebijakan penggunaan mekanisme coin flip, karyawan atau staf yang melaksanakan proses transaksi, serta konsumen yang mengikuti dan mengalami mekanisme coin flip dalam pembelian sepatu. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi langsung terhadap pelaksanaan transaksi jual beli, termasuk alur mekanisme coin flip, proses terjadinya akad, serta interaksi antara penjual dan pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan untuk mendukung, memperkuat, dan melengkapi data primer, serta menjadi dasar dalam melakukan analisis normatif terhadap praktik jual beli yang diteliti.⁶³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum dan bahan ilmiah yang relevan dengan Sosiologi hukum Islam dan praktik jual beli. Bahan tersebut antara lain Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan

⁶² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (2024): 110–16.

⁶³ Sulung dan Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian."

muamalah dan jual beli, kaidah-kaidah fikih serta pendapat para ulama yang membahas prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen apabila relevan, serta buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain yang membahas Sosiologi hukum Islam, muamalah, dan praktik transaksi modern. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menilai kesesuaian praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.

F. Subjek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta. Subjek penelitian dipahami sebagai individu atau kelompok yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data empiris karena keterlibatan langsungnya dengan objek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak pengelola atau pemilik toko Uncharted_Sply Jakarta, karyawan yang bertugas melayani transaksi jual beli, serta konsumen yang pernah melakukan transaksi menggunakan mekanisme coin flip.

Subjek dan informan pada penelitian berjumlah 12 orang yang ditetapkan berdasarkan prinsip purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan utama meliputi:

1. Pengelola atau pemilik toko yang berjumlah 1 orang.

2. Karyawan yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli dan pelaksanaan coin flip yang berjumlah 6 orang.
3. Konsumen yang pernah mengikuti transaksi jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang berjumlah 5 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan relevan.⁶⁴ Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data berfungsi untuk menggali data normatif dan data empiris secara bersamaan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum dalam praktik.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing teknik digunakan untuk memperoleh jenis data yang berbeda namun saling terkait, sehingga mampu memperkuat hasil analisis penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Menurut

⁶⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Soerjono Soekanto, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak dalam suatu peristiwa sosial.⁶⁵ Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan objektif mengenai praktik yang terjadi di masyarakat.⁶⁶ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip di Uncharted_Sply Jakarta. Observasi difokuskan pada alur transaksi, proses pelaksanaan coin flip, waktu terjadinya akad, serta interaksi antara penjual dan pembeli selama transaksi berlangsung. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik jual beli secara nyata, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis Sosiologi hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung. Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden, khususnya apabila peneliti ingin memahami persepsi, sikap, dan pandangan subjek penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip, yaitu pemilik atau pengelola Uncharted_Sply Jakarta, karyawan toko, serta konsumen. Wawancara ini bertujuan untuk

⁶⁵ Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum."

⁶⁶ Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*.

⁶⁷ Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum."

menggali informasi mengenai latar belakang penggunaan mekanisme coin flip, tujuan penerapannya, pemahaman para pihak terhadap mekanisme tersebut, serta pandangan mereka mengenai keadilan dan kejelasan transaksi. Teknik wawancara ini memberikan data yang bersifat subjektif namun penting untuk memahami aspek sosial dan hukum dari praktik jual beli yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber data, baik berupa tulisan, gambar, maupun catatan lainnya.⁶⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip. Dokumen yang dikaji antara lain catatan transaksi, aturan atau ketentuan toko terkait mekanisme coin flip, materi promosi, serta foto atau rekaman yang mendukung pelaksanaan transaksi. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengumpulan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan Sosiologi hukum Islam ariah. Teknik dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta memberikan dasar normatif dalam analisis penelitian.

⁶⁸ Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum."

H. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai.⁶⁹ Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, analisis data tidak hanya dilakukan terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan, tetapi juga dikaitkan dengan norma hukum, teori, dan prinsip hukum yang relevan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan sistematis.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data, yaitu proses menghimpun seluruh data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip, proses pelaksanaan transaksi, serta pandangan dan pemahaman para pihak yang terlibat. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh cukup dan relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan

⁶⁹ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, *Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman* | *Journal of Management, Accounting, and Administration*, t.t., diakses 17 Januari 2026.

secara berkesinambungan hingga data yang diperoleh dianggap memadai dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan.

2. Reduksi Data

Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman, reduksi data bertujuan untuk menyeleksi data yang penting dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang berkaitan langsung dengan mekanisme coin flip, posisi coin flip dalam akad jual beli, serta kesesuaiannya dengan prinsip Sosiologi hukum Islam. Data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian disisihkan agar analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.

3. Penyajian Data

Tahap ketiga adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara satu data dengan data lainnya serta menemukan pola-pola tertentu. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip secara rinci. Penyajian data ini juga disusun berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti proses akad, mekanisme transaksi, dan pandangan para pihak.

4. Analisis Yuridis

Tahap keempat adalah analisis yuridis, yaitu proses mengkaji data empiris yang telah disajikan dengan menggunakan perspektif Sosiologi hukum Islam. Pada tahap ini, peneliti membandingkan antara praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip yang terjadi di lapangan dengan ketentuan Sosiologi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama. Analisis yuridis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan argumentatif. Dalam tahap ini, peneliti juga melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang diperoleh dengan cara mencermati kembali data dan analisis yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan hukum praktik jual beli sepatu dengan mekanisme coin flip dalam perspektif Sosiologi hukum Islam.

